



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

*JL. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KUA - PPAS
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, Alokasi Belanja Daerah, Sumber dan Penggunaan Pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA - PPAS Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA - PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA - PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
 DAERAH KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 13 TAHUN 2021
 TENTANG : PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN KUA-
 PPAS PERUBAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021
 TANGGAL : 20 JANUARI TAHUN 2021

NO	URAIAN	JABATAN
1	2	3
I	Ketua	Sekretaris Daerah
II	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
III	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat daerah kota Pagar Alam 3. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah 5. Kepala sub bidang anggaran 1 Badan Keuangan Daerah 6. Kepala sub bidang anggaran 2 Badan Keuangan Daerah 7. Kepala sub bidang anggaran 3 Badan Keuangan Daerah
V	Sekretariat Tim	Staf Gol III, II bidang anggaran Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Pagar Alam
 Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196607121986031001